



KPU

PROVINSI KALIMANTAN UTARA



LAPORAN KINERJA 2023

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan LKj didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu KPU Provinsi Kalimantan Utara menyusun LKj Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKj) adalah upaya yang menjelaskan secara singkat dan lengkap tentang pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan Kebijakan, Petunjuk Teknis, Surat-surat, Arahan yang diterima dari KPU Republik Indonesia, Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk mencapai suatu tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024.

KPU Provinsi Kalimantan Utara menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepemiluan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan KPU Provinsi Kalimantan Utara yang telah ditetapkan oleh KPU. Adapun capaian realisasi pada setiap indikator kinerja yang dituangkan dalam laporan ini merupakan realisasi dari pelaksanaan setiap kegiatan Tahapan yang kemudian disandingkan dengan hasil realisasi tahun sebelumnya. Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban KPU Provinsi Kalimantan Utara dan KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara kepada KPU Republik Indonesia. Laporan Kinerja (LKj) dilaporkan setiap tahunnya berdasarkan PK untuk menilai dan membandingkan progress keberhasilan atau kegagalan KPU dalam menjalankan setiap sasaran strategis KPU pada setiap pelaksanaan kegiatan tahunnya.

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, KPU Provinsi Kalimantan Utara senantiasa berupaya agar pelaksanaan kinerja selalu berorientasi pada hasil, baik hasil *output* maupun *outcome*. Sehingga pelaksanaan kinerja KPU Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat dipertanggungjawabkan baik secara institusional maupun kepada pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Selain itu kami berharap laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam rangka masa perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Tanjung Selor, Januari 2024
Sekretaris KPU
Provinsi Kalimantan Utara



Dr. H. Syafruddin, S.E., MTP

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara merupakan organisasi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang didalamnya terdapat 5 (lima) Satuan Kerja Kabupaten/Kota yang berada di bawah koordinasi KPU Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yaitu KPU Kabupaten Bulungan, KPU Kabupaten Malinau, KPU Kabupaten Nunukan, KPU Kabupaten Tana Tidung dan KPU Kota Tarakan. Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara kepada publik dalam mencapai sasaran strategis serta visi dan misi KPU. KPU Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan 2 (dua) program utama sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan 49 (empat puluh sembilan) sasaran strategis dan 74 (tujuh puluh empat) indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam mencapai kinerja tersebut Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2023 didukung dengan dana atau anggaran pagu awal anggaran sebesar Rp 11.959.347.000,- (sebelas milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sampai dengan akhir tahun anggaran, KPU Provinsi Kalimantan Utara menerima tambahan anggaran sebesar Rp 17.541.609.000,- (tujuh belas milyar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan ribu rupiah). Sehingga pagu anggaran yang diterima menjadi sebesar Rp 29.500.956.000,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Dalam mencapai target kinerja tahun 2023, Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara dihadapkan pada tahapan dan pelaksanaan realisasi anggaran Pemilihan Serentak tahun 2024. Dengan segala tantangan dan hambatan yang dihadapi, Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara berupaya menjalankan program tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan KPU Provinsi Kalimantan Utara yang berjalan cukup maksimal di tahun 2023 dalam rangka menghadapi Pemilihan Serentak tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

IKHTISAR EKSEKUTIF v

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR viii

BAB I..... 1

PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN 2

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 2

D. STRUKTUR ORGANISASI 3

E. ISU-ISU STRATEGIS KPU 7

F. SISTEMATIKA PENULISAN 7

BAB II..... 9

PERENCANAAN KINERJA..... 9

A. RENCANA STRATEGIS..... 9

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 13

BAB III..... 22

AKUNTABILITAS KINERJA 22

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..... 22

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 31

BAB IV..... 42

P E N U T U P 42

DAFTAR TABEL

**Tabel 1.1 Rekapitulasi ASN Dan PPNP di Lingkungan Sekretariat KPU
Provinsi Kalimantan Utara Per Desember 2023..... 4**

**Tabel 1.2 Rekapitulasi Pendidikan PNS Di Lingkungan Sekretariat KPU
Provinsi Kalimantan Utara Per Desember 2023..... 4**

**Tabel 1.3 Rekapitulasi Pendidikan PPNP Di Lingkungan Sekretariat KPU
Provinsi Kalimantan Utara Per Desember 2023..... 5**

**Tabel 2.11 Anggaran APBN untuk Program Kegiatan Dalam DIPA KPU
Provinsi Kalimantan Utara T.A 2023 20**

Tabel 3.1 Skala kategori Penilaian 22

Tabel 3.2 Capaian Kinerja 2023..... 23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara	5
--	----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Pelaksanaan Tugas KPU berlandaskan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan KPU dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi untuk pencapaian kinerja yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai Lembaga yang menggunakan Anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU berkewajiban melaksanakan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Utara sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Kalimantan Utara atas pelaksanaan tugas dan fungsinya yang dilaporkan setiap Tahun, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun Anggaran 2023. Setiap Capaian Kinerja Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2022 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Provinsi Kalimantan Utara selama 1 tahun. Tersusunnya LK yang memuat Analisis Capaian Kinerja terhadap Rencana Target Kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan Anggaran. Serta pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini yaitu:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya di capai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KPU Provinsi Kalimantan Utara merupakan bagian dari KPU sebagai Lembaga Negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional*) memiliki kelembagaan yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara sebagai bagian integral KPU Republik Indonesia.

Struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota beserta peraturan perubahannya, yakni pertama, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota. Kedua, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Namun dalam menjalankan tugas hingga akhir tahun 2023, Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara masih berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1153/SDM.01/01/2021 tentang peta jabatan dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, yaitu sebagai berikut:

1. Sekretaris KPU Provinsi bertugas:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu Pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g. Menyelesaikan penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat KPU Provinsi berwenang:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a. sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara berkewajiban:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang Inventaris KPU Provinsi.
- d. Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundangundangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi susunan organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipimpin oleh

seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara Fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Provinsi Kalimantan Utara didukung oleh 53 (lima puluh tiga) orang pegawai, yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) orang PNS dan 30 (tiga puluh) orang pegawai dengan status PPNP. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Rekapitulasi ASN Dan PPNP di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara Per Desember 2023

NO	Jenis Jabatan	Jumlah		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1	Jabatan Struktural	10	0	10
2	Jabatan Fungsional Tertentu	1	0	1
3	Jabatan Fungsional Umum	7	5	12
4	Pengemudi	6	0	6
5	Pramubakti	1	3	4
6	Jagadsaksana	9	1	10
7	Admin	2	8	10
JUMLAH		36	17	53

Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Provinsi Kalimantan Utara dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) golongan, antara lain: DIII, S1, S2 DAN S3. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Rekapitulasi Pendidikan PNS Di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara Per Desember 2023

NO	Jenis Jabatan	Jumlah		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1	S-3	1	0	1
2	S-2	6	0	6
3	S-1 / Sarjana	8	2	10
4	Diploma III/ Sarjana Muda	3	3	6
JUMLAH		18	5	23

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan pegawai dengan latar belakang pendidikan Doktor (S3) sebanyak 1 orang, Pasca Sarjana (S2) sebanyak 6 orang, sarjana (S1) sebanyak 10 orang, dan Diploma DIII sebanyak 6 orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi kualitas tingkat pendidikan KPU Provinsi Kalimantan Utara memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup baik sehingga

dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam Tabel 1.2

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Utara dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada Gambar 1.1

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara



Selain pegawai ASN, KPU Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 juga didukung oleh beberapa tenaga PPNPN yang terdiri atas 30 (tiga puluh) orang dari berbagai keahlian dan tingkat pendidikan. Tenaga PPNPN sebanyak 30 orang ini terdiri dari Tenaga Administrasi sebanyak 10 (sepuluh) Orang, Pengemudi sebanyak 6 (enam) orang, Pramubakti sebanyak 4 (empat) orang dan Jagatsaksana sebanyak 10 (sepuluh) orang. Adapun jumlah pegawai honorer berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.3 Rekapitulasi Pendidikan PPNPN Di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara Per Desember 2023

NO	Jenis Jabatan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	S-2	0	1
2	S-1 / Sarjana	9	8
3	Diploma III/ Sarjana Muda	1	0
4	SMA/SMK	10	1
JUMLAH		20	10

Berdasarkan tabel diatas, dapat di lihat jumlah pegawai PPNPN berdasarkan tingkat pendidikan S2 sebanyak 1 (satu) orang, S1 sebanyak 17 (tujuh belas)

orang, Diploma III sebanyak 1 (satu) orang, SMA/SMK sebanyak 11 (sebelas) orang dengan Jumlah Total Pegawai PPNP sebanyak 30 Orang.

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU sebagai lembaga mandiri memiliki kantor vertikal hampir diseluruh wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara dengan status kepemilikan beragam mulai dari hibah, milik sendiri, pinjam pakai sampai dengan kontrak sewa. Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Kalimantan Utara berbentuk gedung dan gudang kantor serta lahan parkir, status kepemilikannya berupa kontrak sewa. Hingga saat ini KPU Provinsi Kalimantan Utara memang belum mempunyai gedung milik sendiri yaitu menempati gedung kontrak sewa, namun KPU Provinsi Kalimantan Utara sudah mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan sudah dilakukan pematangan lahan serta pembangunan pagar kantor.

E. ISU-ISU STRATEGIS KPU

Akibat perubahan desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perubahan struktur kelembagaan KPU, dan permasalahan proses Pemilu dan Pemilihan yang masih terjadi, maka selama 5 (lima) tahun ke depan, isu-isu strategis yang dihadapi KPU antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilu atau Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini;
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU untuk agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
- 3) Melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang transparan, cepat, akurat, dan kredibel, khususnya sistem informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 4) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu;
- 5) Meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Indonesia;
- 6) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
- 7) Melakukan kajian dan menyusun regulasi serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak 5 (lima) surat suara agar proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat berjalan sesuai undang-undang dan mengurangi tingkat kesalahan;
- 8) Memastikan penyusunan regulasi kepemiluan yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif; dan Peningkatan aksesibilitas Pemilu terhadap pemilih disabilitas.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi manajemen. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Kalimantan Utara, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi KPU Provinsi Kalimantan Utara. Renstra dirumuskan untuk digunakan menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Provinsi Kalimantan Utara dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf KPU Provinsi Kalimantan Utara harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi KPU Provinsi Kalimantan Utara yaitu *Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER, JURDIL*.

Renstra KPU Provinsi Kalimantan Utara dibuat dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 menetapkan Renstra KPU periode 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan. Sesuai dengan Surat KPU Republik Indonesia Nomor 1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh Visi, Misi, Sasaran dan Program yang jelas, terarah dan terukur. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program KPU Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

1. VISI

Visi KPU Provinsi Kalimantan Utara menggambarkan kondisi kedepan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu 2020-2024. Visi KPU Provinsi Kalimantan Utara yakni:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilihan Umum/Pemilihan yang LUBER dan JURDIL”

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Provinsi Kalimantan Utara sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, KPU Provinsi Kalimantan Utara juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Tingginya kesadaran politik masyarakat tentu keamanan dan ketertiban Kalimantan Utara dapat tetap terjaga ditengah berlangsungnya Pemilihan maupun Pemilu, sehingga Kalimantan Utara yang Damai dan Sejahtera (*Kalimantan Utara di Gerbang Perbatasan Bangsa*) dapat terjaga. Relevansi pernyataan visi KPU Provinsi Kalimantan Utara merupakan pengejawantahan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu. Hal ini

menyiratkan pentingnya KPU Provinsi Kalimantan Utara memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya Kalimantan Utara *di gerbang perbatasan bangsa*.

2. MISI

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara, maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Menjadi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang berintegritas demi terpilihnya pemimpin yang berintegritas, sehingga mampu mewujudkan *Kalimantan Utara di pintu Gerbang Perbatasan yang maju*
- Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu/pemilihan yang berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas demi menjaga suara rakyat adalah suara Tuhan (*voc populi voc dei*).
- Menjadi pusat layanan yang adil bagi *stakeholder* Pemilu/Pemilihan secara adil tanpa keberpihakan;
- Menjadi agen sosialisasi dan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih;

Menjadi organisasi dengan kedudukan kuat dalam sistem Ketatanegaraan dengan mengembangkan kepemimpinan Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani.

3. TUJUAN

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan ;
- b. Terselenggaranya Pemilu/Pemilihan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kalimantan Utara;
- d. Terselenggaranya Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, jujur dan adil, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabel, efisiensi, efektivitas dan aksesabel.

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA yang akan dicapai pada periode Tahun 2020-2024 berpedoman pada tujuan yang telah dirumuskan KPU, sasaran strategis yang ditujukan untuk mencapai tujuan pertama tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- a. Tersedianya produk hukum yang sesuai oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Terlaksananya system informasi partai politik yang akurat dan berkualitas;
- c. Terciptanya sumber daya manusia dan lembaga KPU Kalimantan Utara yang berkualitas.

Sedangkan sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu terselenggaranya Pemilu/Pemilihan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah:

- a. Terwujudnya pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, diiringi pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Tujuan ketiga yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kalimantan Utara. Tujuan ini memiliki sasaran strategis yaitu:

- a. tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan yang digelar secara serentak mencapai bahkan melampaui target partisipasi pemilih yang ditetapkan secara nasional oleh KPU.

Dan sasaran strategis yang ditujukan untuk mencapai tujuan keempat yaitu:

- a. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kalimantan Utara;
- b. Persentase KPU Kalimantan Utara yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
- c. Terlindunginya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu/Pemilihan.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, pada tanggal 4 Januari 2023 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan Perjanjian Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2023 sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
2	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
3	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
4	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
5	Terselesaikannya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	100%
6	Terlaksananya program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	Persentase program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
7	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%
8	terlaksananya KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan melalui pencocokan dan penelitian dan Sistem Informasi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan melalui pencocokan dan penelitian dan Sistem Informasi	100%
9	meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik	100%
10	Terlaksananya aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%
11	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
		Persentase penegakkan disiplin atas pelanggaran disiplin Pegawai	100%
12	Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%
13	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat dalam data base Kepegawaian secara akurat	100%
14	Terlaksananya seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang transparan dan akuntabel	Persentasi seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang transparan dan akuntabel	100%
15	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelaporan Barang Milik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam Pengelolaan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Negara melalui SIMAK BMN	Barang Milik Negara yang material	2 Laporan
		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	
16	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	100%
17	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
18	Terwujudnya Keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%
19	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	100%
20	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%
21	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100%
22	Meningkatnya Penyelenggara SPIP dan kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai maturitas SPIP dan kapabilitas APIP	100%
23	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
		Informasi yang aman, handal dan lancar	
24	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	1 Orang
25	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan kebutuhan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
26	pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu dan Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
		Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
		Persentase Satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu dan Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
27	Meningkatnya sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	89%
28	Terlaksananya pengelolaan dan bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye serta informasi hukum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu dan Pemilihan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	93%
29	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (RPP)	Provinsi/Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	6 Satker (Prov/Kab/Kota)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
		Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	6 Satker (Prov/Kab/Kota)
30	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	90%
31	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas	Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih perempuan	90%
		Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih pemula	90%
		Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih disabilitas	90%
32	Pendidikan Pemilih kepada Daerah dengan partisipasi masyarakat rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ bencana	Persentase Satker KPU di Daerah potensi pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan konflik/bencana, dan atau Daerah dengan partisipasi masyarakat rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	90%
33	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
34	Sosialisasi kebijakan KPU kepada <i>Stakeholder</i> (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
35	Terlaksananya penyelesaian sengketa	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	89%
36	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
37	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%
38	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%
39	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi Partai Politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan	2 Dokumen
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%
40	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100%
41	Terlaksananya fasilitasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta Pemilu	Jumlah Satker yang melaksanakan proses administrasi layanan pendaftaran dan verifikasi Parpol peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku	6 Satker (Prov/Kab/Kota)
42	Terlaksananya fasilitasi pembentukan Badan Adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan	Jumlah Satker yang mampu memfasilitasi tahapan penetapan pembentukan/seleksi Badan Adhoc	6 Satker (Prov/Kab/Kota)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
43	Terlaksananya kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	Jumlah Satker yang mampu memfasilitasi tahapan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	6 Satker (Prov/Kab/Kota)
44	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	Jumlah Satker yang mampu memfasilitasi kegiatan pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	6 Satker (Prov/Kab/Kota)
45	Terlaksananya fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	Jumlah Satker yang mampu memfasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	6 Satker (Prov/Kab/Kota)
46	Terlaksananya proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Satker yang melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	6 Satker (Prov/Kab/Kota)
47	Terlaksananya fasilitasi penetapan peserta Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah Satker yang mampu memfasilitasi tahapan penetapan peserta Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	6 Satker (Prov/Kab/Kota)
48	Terlaksananya fasilitasi penetapan jumlah kursi dan penetapan Daerah Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah Satker yang mampu memfasilitasi tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan Daerah Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	6 Satker (Prov/Kab/Kota)
49	Terlaksananya fasilitasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah satker yang mampu memfasilitasi tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	6 Satker (Prov/Kab/Kota)

Tabel 2.1 Anggaran APBN untuk Program Kegiatan Dalam DIPA KPU Provinsi Kalimantan Utara T.A 2023

No	Program	Anggaran
1	Pegelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp. 118.599.000
2	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 20.991.000
3	Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih	Rp. 105.000.000
4	Advokasi dan Sengketa Hukum	Rp. 31.952.000
5	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 15.035.459.000
6	Sarana Bidang Teknologi dan Informasi	Rp. 2.488.000
7	Pendaftaran,dan Verifikasi Peserta Pemilu	Rp. 359.490.000
8	Pembentukan Badan Adhoc	Rp. 259.587.000
9	Masa Kampanye Pemilu	Rp. 311.442.000
10	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Rp. 4.495.043.000
11	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp. 69.668.000
12	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Rp. 405.596.000
13	Penetapan Peserta Pemilu	Rp. 25.077.000
13	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Rp. 47.994.000
14	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	Rp. 880.831.000
15	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 4.569.273.000
16	Manajemen Perencanaan dan Organisasi	Rp. 1.000
17	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Rp. 39.725.000

No	Program	Anggaran
18	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	Rp. 2.680.600.000
19	Data dan Informasi	Rp. 44.628.000
	TOTAL	Rp. 29.500.956.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berpedoman pada peraturan menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, KPU Provinsi Kalimantan Utara melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro di berlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut dengan menggunakan skala kategori penilaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Skala kategori Penilaian

NO	Rentang Nilai %	Kategori	Keterangan
1	2	3	4
1	>100	Sangat berhasil	Kegiatan yang dilakukan telah melampaui target Indikator Kinerja
2	91 - 100	Berhasil	Kegiatan yang dilakukan telah mencapai target Indikator Kinerja
3	71 - 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilakukan telah mendekati target Indikator Kinerja
4	51 - 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilakukan tidak sesuai target Indikator Kinerja
5	0 - 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilakukan sangat tidak sesuai target Indikator Kinerja

Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Tahun 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-

satuan kegiatan di Tahun 2023 merupakan bagian dari capaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Untuk keperluan akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Provinsi Kalimantan Utara secara menyeluruh.

Adapun capaian kinerja Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan hasil Perjanjian Kinerja Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		
1	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%
2	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100%
3	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%
4	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%	95%	100%
5	Terselesaikannya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	100%	100%	100%
6	Terlaksananya program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	Persentase program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	100%	90%	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		
7	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	90%	90%
8	terlaksananya KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan melalui pencocokan dan penelitian dan Sistem Informasi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan melalui pencocokan dan penelitian dan Sistem Informasi	100%	100%	100%
9	meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
10	Terlaksananya aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%
11	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%
		Persentase penegakkan disiplin atas pelanggaran disiplin Pegawai	100%		
12	Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%		
13	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat dalam data base Kepegawaian secara akurat	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		
14	Terlaksananya seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang transparan dan akuntabel	Persentase seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang transparan dan akuntabel	100%	100%	100%
15	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara melalui SIMAK BMN	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang material	100%	100%	100%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Laporan	2 Laporan	100%
16	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	100%		
17	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
18	Terwujudnya Keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%
19	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	100%		
20	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		
	pencapaian tujuan KPU				
21	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100%	100%	100%
22	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%
		Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
24	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	1 Orang	0 Orang	
25	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan kebutuhan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%
26	pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu dan Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%
		Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		
		Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu			
		Persentase Satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu dan Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	100%	100%
27	Meningkatnya sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	89%	89%	100%
28	Terlaksananya pengelolaan dan bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye serta informasi hukum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu dan Pemilihan	100%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	93%	93%	100%
29	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (RPP)	Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	6 Satker (Prov/Kab/Kota)		
		Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	100%
30	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	90%	90%	100%
31	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas	Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih	90%	90%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		
		Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih perempuan			
		Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih pemula	90%	90%	100%
		Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih disabilitas	90%	90%	100%
32	Pendidikan Pemilih kepada Daerah dengan partisipasi masyarakat rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ bencana	Persentase Satker KPU di Daerah potensi pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan konflik/bencana, dan atau Daerah dengan partisipasi masyarakat rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	90%	90%	100%
33	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%
34	Sosialisasi kebijakan KPU kepada <i>Stakeholder</i> (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%
35	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	100%
36	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%
37	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%	100%	100%
38	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%
39	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi Partai Politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%	100%	100%
40	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		
	Penyelenggaraan Pemilu				
41	Terlaksananya fasilitasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta Pemilu	Jumlah Satker yang melaksanakan proses administrasi layanan pendaftaran dan verifikasi Parpol peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	100%
42	Terlaksananya fasilitasi pembentukan Badan Adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan	Jumlah Satker yang mampu memfasilitasi tahapan penetapan pembentukan/seleksi Badan Adhoc	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	100%
43	Terlaksananya kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	Jumlah Satker yang mampu memfasilitasi tahapan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	100%
44	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	Jumlah Satker yang mampu memfasilitasi kegiatan pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	100%
45	Terlaksananya fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	Jumlah Satker yang mampu memfasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	100%
46	Terlaksananya proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Satker yang melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	100%
47	Terlaksananya fasilitasi penetapan peserta Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah Satker yang mampu memfasilitasi tahapan penetapan peserta Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		
48	Terlaksananya fasilitasi penetapan jumlah kursi dan penetapan Daerah Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah Satker yang mampu memfasilitasi tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan Daerah Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	100%
49	Terlaksananya fasilitasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah satker yang mampu memfasilitasi tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	100%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2023. Analisis dan evaluasi capaian kinerja sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023		Capaian Realisasi (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3		4		
1	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%
2	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
3	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023		Capaian Realisasi (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3		4		
4	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%	95%	100%	100%
5	Terselesaikannya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	100%	100%	100%	100%
6	Terlaksananya program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	Persentase program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	90%	100%	90%	90%
7	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	100%	90%	90%
8	terlaksananya KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan melalui pencocokan dan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan melalui pencocokan dan penelitian dan Sistem Informasi	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023		Capaian Realisasi (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3		4		
	penelitian dan Sistem Informasi					
9	meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%
10	Terlaksananya aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%	100%
11	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%	100%
		Persentase penegakkan disiplin atas pelanggaran disiplin Pegawai	0%	100%	0%	0%
12	Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%	100%		
13	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat dalam data base Kepegawaian secara akurat	100%	100%	100%	100%
14	Terlaksananya seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang transparan dan akuntabel	Persentasi seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang transparan dan akuntabel	0%	100%	100%	100%
15	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023		Capaian Realisasi (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3		4		
	melalui SIMAK BMN	Pengelolaan Barang Milik Negara yang material				
		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
16	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan		100%		
17	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%
18	Terwujudnya Keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%
19	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran		100%		
20	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023		Capaian Realisasi (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3		4		
21	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100%	100%	100%	100%
22	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%
		Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%
24	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	1 Orang	1 Orang	0 Orang	0%
25	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan kebutuhan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	0%	100%	100%	100%
26	pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu dan Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara	0%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023		Capaian Realisasi (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3		4		
		atau pemborosan uang negara				
		Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	0%	100%	100%	100%
		Persentase Satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu dan Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu dan Pemilihan	0%	100%	100%	100%
27	Meningkatnya sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	89%	89%	89%	100%
28	Terlaksananya pengelolaan dan bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye serta informasi hukum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu dan Pemilihan	0%	100%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	93%	93%	93%	100%
29	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (RPP)	Provinsi/Kabupaten / Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	6 Satker (Prov/Kab/ Kota)	6 Satker (Prov/Kab/ Kota)	6 Satker (Prov/Kab/ Kota)	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023		Capaian Realisasi (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3		4		
		Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	100%
30	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	90%	90%	90%	100%
31	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas	Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih perempuan	90%	90%	90%	100%
		Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih pemula	90%	90%	90%	100%
		Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih disabilitas	90%	90%	90%	100%
32	Pendidikan Pemilih kepada Daerah dengan partisipasi masyarakat rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi,	Persentase Satker KPU di Daerah potensi pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan konflik/bencana, dan atau Daerah dengan partisipasi	90%	90%	90%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023		Capaian Realisasi (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3		4		
	dan Daerah Rawan Konflik/ bencana	masyarakat rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi				
33	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%
34	Sosialisasi kebijakan KPU kepada <i>Stakeholder</i> (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%
35	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	0%	100%	100%	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	100%
36	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023		Capaian Realisasi (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3		4		
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%
37	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja	0%	100%	100%	100%
38	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	0%	100%	100%	100%
39	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi Partai Politik dan/atau anggota perseorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan	0%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	0%	100%	100%	100%
40	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023		Capaian Realisasi (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3		4		
	Penyelenggaraan Pemilu					
41	Terlaksananya fasilitasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta Pemilu	Jumlah Satker yang melaksanakan proses administrasi layanan pendaftaran dan verifikasi Parpol peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku	0 Satker	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	100%
42	Terlaksananya fasilitasi pembentukan Badan Adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan	Jumlah Satker yang mampu memfasilitasi tahapan penetapan pembentukan/seleksi Badan Adhoc	0 Satker	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	100%
43	Terlaksananya kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	Jumlah Satker yang mampu memfasilitasi tahapan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	0 Satker	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	100%
44	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	Jumlah Satker yang mampu memfasilitasi kegiatan pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	0 Satker	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	100%
45	Terlaksananya fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	Jumlah Satker yang mampu memfasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	0 Satker	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	100%
46	Terlaksananya proses pemutakhiran	Jumlah Satker yang melaksanakan	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023		Capaian Realisasi (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3		4		
	data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku				
47	Terlaksananya fasilitasi penetapan peserta Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah Satker yang mampu memfasilitasi tahapan penetapan peserta Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0 Satker	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	100%
48	Terlaksananya fasilitasi penetapan jumlah kursi dan penetapan Daerah Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah Satker yang mampu memfasilitasi tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan Daerah Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0 Satker	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	100%
49	Terlaksananya fasilitasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah satker yang mampu memfasilitasi tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0 Satker	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	6 Satker (Prov/Kab/Kota)	100%

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan kebijakan, program dan kegiatan, kepada semua elemen masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dalam pelaksanaan penggunaan anggaran selama kurun waktu 1 tahun yaitu tahun anggaran 2023

Dalam hal ini Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara secara periodik mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran kepada para *stakeholders* yang dituangkan dalam Laporan Kinerja melalui proses penyusunan rencana kerja dan pengukuran kinerja.

Secara umum tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 dapat dinyatakan berhasil. Keberhasilan tersebut dapat di ukur dari Indikator Kinerja dari masing-masing sasaran mendekati 100%.

Demikian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dibuat atas dasar sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Terima kasih.